

PERKEMBANGAN SENJATA NUKLIR SEBAGAI SUATU ISU KEAMANAN, SARANA DIPLOMASI DAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Oleh : Nelda Zahra Amany

Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP.,M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The issue of nuclear weapons has become an issue that is often discussed in international dialogues and forums. The presence of nuclear weapons cannot be separated from its development in three ways, namely as a security issue, a means of diplomacy and as a weapon of mass destruction. The purpose of this research is to determine the development of nuclear weapons as a security problem in the international world.

Furthermore, the type of research used in this research is qualitative with secondary data and using data collection techniques sourced from books, documents, journals, websites and thesis related to this research.

The results obtained from this study indicate that the role of nuclear weapons is divided into three, namely as a security issue, a means of diplomacy and weapons of mass destruction. This is demonstrated by nuclear weapons which often cause security dilemmas, their emergence as a part of weapons of mass destruction, and cause many countries to carry out defense by forming international cooperation.

Keywords: *Diplomacy, nuclear weapons, security, weapons of mass destruction*

PENDAHULUAN

Senjata nuklir merupakan salah satu senjata pemusnah massal dan alat peledak yang mampu melepaskan energi nuklir dengan cara yang tidak terkendali.¹ Ledakan yang diciptakan oleh senjata nuklir bisa berupa bom atau rudal dan lebih kuat daripada ledakan konvensional seperti TNT. Ledakan oleh senjata nuklir mengeluarkan empat jenis energi yaitu gelombang ledakan, cahaya dengan intensitas tinggi, panas, dan radiasi.

Bahaya utama dari senjata nuklir dapat menyebabkan kehancuran yang besar, cedera, kematian serta berdampak luas. Bahan

dasar utama senjata nuklir adalah uranium dan plutonium. Energi yang dikeluarkan dari ledakan senjata ini dapat menyebabkan kebutaan, penyakit radiasi atau *acute radiation syndrome* (ARS), dan mengontaminasi sumber air dan makanan.

Sejarah kemunculan senjata nuklir dimulai dengan penelitian tentang senjata nuklir yang mulai muncul dalam dekade 1895-1945 seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmiah, dan mulai marak pada era Perang Dunia II. Dimulai dengan penemuan radiasi dalam bentuk sinar-X pada 1895, kemudian disusul dengan Teori Relativitas milik Albert Einstein pada tahun 1905 yang menyatakan bahwa materi dan energi dapat berubah dari satu bentuk ke

¹ ASEAN, Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone.

bentuk lainnya. Perkembangan berikutnya adalah penemuan neutron oleh Chadwick pada tahun 1932 serta penemuan fisi yang berperan penting dalam reaksi nuklir oleh Otto Hahn dan Lisa Meitner pada tahun 1938-1939. Semua teori dan penemuan ini menyebabkan ilmuwan nuklir di Jerman seperti Leo Szilard mulai meneliti fisi nuklir sebagai bahan yang dapat digunakan dalam bom. Hal ini selanjutnya, memunculkan kemungkinan pengembangan senjata atom oleh Jerman yang menyebabkan kekhawatiran. Karena itu, untuk mempelajari kelayakan sebuah bom atom maka pemerintah Inggris membentuk suatu kelompok yang disebut MAUD Committee, kelompok ini bertugas menulis dan mengirimkan laporan kepada pemerintah Amerika Serikat karena hanya Amerika yang memiliki kapasitas industri untuk menghasilkan bahan nuklir yang menentukan kelayakan sebuah fisi.²

Hal ini melahirkan suatu proyek di Amerika yang dikenal dengan nama Proyek Manhattan. Proyek ini dibentuk oleh presiden Amerika saat itu Franklin D. Roosevelt yang merupakan proyek pertama tentang senjata nuklir. Pada Desember 1942, proyek ini menyatukan para pejabat militer dan ilmuwan untuk bekerja sama dalam upaya penelitian senjata nuklir dan pengembangan bom atom. Pada juli 1945, percobaan bom nuklir dilakukan untuk pertama kalinya di New Mexico. Amerika Serikat untuk pertama kalinya menggunakan bom nuklir tersebut pada peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada Agustus 1945 yang kemudian mengakhiri Perang Dunia II.

Bahaya utama yang dapat dilihat pada umumnya dari senjata nuklir adalah kehancuran yang besar, kematian dan cedera yang parah. Energi-energi yang dihasilkan

² Bruce T Goodwin, *Nuclear Weapons Technology 101 for Policy Wonks* (California: Lawrence Livermore National Laboratory, 2021).

dari ledakan senjata nuklir masing-masing menyebabkan efek tersendiri, kematian dan cedera dapat diakibatkan dari gelombang ledakan, luka bakar dari energi panas yang dihasilkan, kebutaan berasal dari cahaya yang kuat, dan penyakit radiasi dari radiasi yang dilepaskan ketika ledakan.³

Selain itu, efek dan bahaya yang muncul tidak hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar ledakan, akan tetapi juga berbahaya bagi orang-orang di lokasi yang tergolong jauh dari ledakan tetapi tetap di jalur jatuhnya bom atau rudal senjata nuklir, yaitu dapat mengakibatkan kontaminasi eksternal maupun internal, penyakit radiasi serta pencemaran sumber air dan makanan yang terkontaminasi oleh zat yang dikeluarkan dari ledakan senjata nuklir.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana perkembangan dari senjata nuklir dalam fungsinya sebagai suatu isu keamanan, senjata pemusnah massal dan sarana diplomasi.

Selanjutnya dalam penelitian ini, data-data yang digunakan berasal dari dokumen serta data yang diperoleh dari publikasi ilmiah, jurnal, buku dan literatur bacaan lainnya.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik *library research* sebagai suatu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan sumber dari studi kepustakaan untuk mengolah dan memperoleh data-data yang diteliti. Disini penulis menggunakan dokumen resmi dari perjanjian senjata nuklir yang ada di dunia

³ Centers of Disease Control and Prevention, "Nuclear Weapon What Is a Nuclear Weapon?," 2019, https://www.cdc.gov/nceh/multimedia/infographics/nuclear_weapon.html. (Diakses pada 07 November 2022 pukul 19.21 WIB)

untuk mengetahui definisi dan perkembangan dari isu senjata nuklir. Selain itu penulis juga menggunakan data-data yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, artikel, dan tulisan lainnya yang bersifat valid.

PEMBAHASAN

Senjata Nuklir sebagai Suatu Isu Keamanan

Isu keamanan menjadi suatu hal yang marak diperbincangkan dalam lingkup dunia internasional dan menjadi suatu hal yang esensial dalam kajian hubungan internasional. Hal ini sesuai dengan arti penting keamanan bagi setiap aktor internasional. Untuk mencapai keamanan tentunya menjadi suatu tujuan bagi setiap negara yang mana salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencapainya adalah dengan kerjasama internasional.

Seiring dengan perkembangan dan transformasinya isu keamanan terbagi menjadi dua, yaitu isu keamanan tradisional dan isu keamanan non-tradisional. Isu keamanan tradisional sudah ada sejak sebelum masa perang dingin, biasanya berupa isu yang terkait dengan perang dan militer, serta berfokus kepada aktor utama negara. Sedangkan pasca perang dingin, isu keamanan mulai berkembang menjadi tidak hanya seputar militeristik dan negara saja, melainkan juga berfokus kepada peranan aktor non-negara seperti individu, organisasi internasional, *Multinational Corporations* (MNC), *Intergovernmental Organizations* (IGOs) dan lain sebagainya. Isu keamanan juga mengalami perluasan makna menjadi isu-isu yang berbau non-militer seperti *human trafficking*, narkoba, lingkungan hidup, keamanan maritim, perbatasan, ekonomi dan lain sebagainya.⁴

Isu keamanan tradisional kerap menggunakan kekerasan. Untuk menjaga

keamanan tersebut kerap dilakukan dengan penggunaan alat perang dan senjata pemusnah massal. Pada akhir Perang Dunia II, untuk pertama kalinya senjata nuklir digunakan oleh Amerika Serikat untuk menjatuhkan Jepang dengan cara melakukan pengeboman nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada masa perang dingin, semakin banyak negara yang berusaha mengembangkan senjata nuklir untuk mempertahankan keamanan negaranya, seperti misalnya Uni Soviet sebagai blok lawan Amerika Serikat yang mana keduanya merupakan dua kubu negara *super power* dengan pengaruh yang besar pada saat itu.

Kehadiran senjata nuklir ini menyebabkan munculnya *security dilemma* atau perasaan dilema keamanan bagi banyak pihak. *Security dilemma* menjadi salah satu gagasan penting dalam dunia hubungan internasional.⁵ *Security dilemma* merupakan situasi dimana negara melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan keamanannya yang memunculkan reaksi dari negara lain dan kemudian menyebabkan turunnya tingkat keamanan negara daripada peningkatannya.⁶ Hal ini menyebabkan *security dilemma* memiliki kaitan yang erat dengan penggunaan senjata nuklir, karena tidak dapat dipungkiri banyaknya muncul dilema keamanan yang disebabkan oleh penggunaan senjata nuklir ataupun sebaliknya, dilema keamanan yang menyebabkan negara mengembangkan dan menggunakan senjata nuklir.

Selain kekhawatiran perihal masalah keamanan, senjata nuklir juga dapat

⁴ Broto Wardoyo, *Perkembangan, Paradigma, Dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya Untuk Indonesia* (Klaten: Nugra Media, 2015).

⁵ Shiping Tang, "The Security Dilemma: A Conceptual Analysis The Security Dilemma: A Conceptual Analysis," *Security Studies* 18 (2009): 587–623, <https://doi.org/10.1057/9780230106048>.

⁶ Aulia Srifauzi, Nurul Azhimi, and M. Ikrar Mahendra Lubis, "Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (The Golden Triangle) Di Asean," *Jurnal PIR: Power in International Relations* 7, no. 1 (2022): 31, <https://doi.org/10.22303/pir.7.1.2022.31-45>.

mengganggu perdamaian dan stabilitas negara maupun dunia internasional, serta menyebabkan banyak kerugian jika sudah digunakan.

Senjata Nuklir sebagai Suatu Senjata Pemusnah Massal

Senjata nuklir mulai memasuki kancah internasional pada akhir Perang Dunia II. Sebelumnya, senjata kimia dan senjata biologi sudah dikategorikan sebagai yang dapat memusnahkan dan penggunaannya telah dilarang pada Protokol Jenewa tahun 1925. Labelisasi ini kemudian juga diterapkan kepada senjata nuklir sejak kemunculannya, karena ia memiliki sifat yang sama dengan senjata kimia dan biologi. Hal ini kemudian menciptakan munculnya istilah senjata pemusnah massal atau *Weapon of Mass Destruction*.⁷

United Nations menyatakan bahwa senjata baru yang digolongkan ke dalam senjata pemusnah massal adalah senjata yang memiliki stigma tidak manusiawi, mencakup senjata nuklir, biologi dan kimia. Beberapa pendapat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan senjata pemusnah massal secara khusus adalah senjata nuklir, biologi dan kimia. Namun, pendapat lain yang menyatakan bahwa senjata radiologi, ranjau darat, dan bahan peledak serta pembakar yang bersifat destruktif harus dimasukkan ke dalam kategori senjata pemusnah massal juga telah berlaku.⁸

Majelis Umum PBB melalui resolusi A/RES/32/84-B menegaskan bahwa senjata pemusnah massal atau *Weapon of Mass Destruction* (WMD) adalah senjata nuklir atau peledak atom, senjata radioaktif, senjata

kimia, biologi yang mematikan dan senjata apapun yang dikembangkan ke depannya yang memiliki ciri dan karakteristik sesuai dengan senjata lain seperti telah yang disebutkan.⁹

Senjata nuklir bersama dengan senjata biologi dan senjata kimia dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal yang mana berarti berlawanan dengan senjata konvensional. Senjata nuklir ini umumnya mencakup pada bom atom, bom hidrogen atau termonuklir dan bom neutron.¹⁰ Sebenarnya arti sebenarnya dari istilah senjata pemusnah massal tersebut tidak jelas, karena belum adanya perjanjian atau hukum kebiasaan internasional yang mengandung definisi absolut, melainkan hukum internasional secara umum menerapkan kepada kategori senjata tertentu dan bukan pada senjata pemusnah massal secara keseluruhan.

Sebagai suatu senjata pemusnah massal, senjata nuklir tentunya memiliki efek destruktif yang dapat memberikan kerugian dan bahaya yang besar bagi makhluk hidup dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari senjata pemusnah massal pada umumnya yang digunakan untuk mengirim alat peledak, racun, bahan kimia, biologi untuk tujuan konflik bersenjata, keamanan dan permusuhan.

Melihat banyaknya efek dan bahaya yang disebabkan oleh senjata pemusnah massal menyebabkan dibentuknya berbagai kerjasama dan perjanjian multilateral untuk melarang atau pun membatasi penggunaan senjata pemusnah massal. Misalnya *the Biological Weapons Convention* (BWC) yang menangani penggunaan senjata biologi, *the Chemical Weapons Convention* (CWC) yang menangani penggunaan senjata kimia, dan *Nuclear Non-Proliferation*

⁷ Harald Müller et.al, "From Nuclear Weapons To Wmd : The Development and Added Value of the Wmd-Free Zone Concept," *Non-Proliferation Papers*, no. 31 (2013): 1–19.

⁸ Barry S. Levy Victor W. Sidel, "Weapons of Mass Destruction," *International Encyclopedia of Public Health*, 2017, 402–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-012373960-5.00074-5>.

⁹ UNRCPR, "Weapons of Mass Destruction," n.d., <https://unrcpd.org/wmd/>.

¹⁰ ICRC, "Nuclear Weapons," n.d., <https://casebook.icrc.org/glossary/nuclear-weapons>.

Treaty (NPT) yang merupakan perjanjian tentang proliferasi, pelucutan dan pengujian senjata nuklir dalam tingkat internasional.

Selain NPT, ada banyak lagi perjanjian internasional yang membahas mengenai pembatasan senjata nuklir. Negara-negara melakukan kerjasama adalah sebagai bukti kesadaran bahwa senjata pemusnah massal dapat mengganggu keamanan jika digunakan dengan cara yang kejam. Penelitian pada tahun 2019 oleh SIPRI menyatakan negara-negara pemilik senjata nuklir sudah memiliki sekitar 13.865 hulu ledak nuklir yang mana 3.750 di antaranya sudah dikerahkan oleh pasukan operasional.¹¹

Banyaknya kemunculan senjata nuklir menyebabkan semakin banyak pula negara yang menanggapi serius tantangan untuk mengatasi dan membatasi penggunaan senjata pemusnah massal khususnya senjata nuklir. Dengan perjanjian dan kerjasama, negara-negara dapat memenuhi tujuan perdamaian, keamanan, dan perlucutan senjata yang terkait dengan senjata pemusnah massal.

Pada tahun 1996, *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional mengeluarkan pandangan tentang legalitas senjata nuklir, yang menyatakan bahwa pada hakikatnya tidak adanya larangan konvensional atas penggunaan senjata nuklir, akan tetapi penggunaan senjata nuklir harus mematuhi aturan dan prinsip *International Humanitarian Law* atau Hukum Humaniter Internasional (HHI). Di dalam HHI ini memuat berbagai macam prinsip termasuk prinsip pembeda, proporsionalitas dan

¹¹ SIPRI, "Modernization of World Nuclear Forces Continues despite Overall Decrease in Number of Warheads: New SIPRI Yearbook out Now," SIPRI Yearbook 2019, <https://www.sipri.org/media/press-release/2019/modernization-world-nuclear-forces-continues-despite-overall-decrease-number-warheads-new-sipri>.

larangan menyebabkan kerugian dan penderitaan. Sehingga penggunaan senjata nuklir yang bersifat destruktif sejatinya bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional.¹²

Senjata Nuklir sebagai Sarana Diplomasi

Diplomasi merupakan konsep yang memiliki esensi penting dalam studi hubungan internasional. Ia menjadi suatu teknik dan prosedur untuk melakukan hubungan antar negara. Diplomasi menjadi satu-satunya cara normal untuk melakukan hubungan dalam dunia dengan internasional dengan cara *soft diplomacy*, sementara perang menjadi suatu cara yang dilakukan dalam bentuk *hard diplomacy*. Diplomasi menjadi alat yang digunakan oleh negara-negara untuk bekerja sama, mencapai tujuan dan memelihara perdamaian serta keamanan.

Diplomasi tidak memiliki definisi yang dapat diterima secara universal. Namun dalam *Oxford English Dictionary* dijelaskan bahwa pengertian diplomasi adalah suatu bentuk metode, seni diplomatik, keterampilan atau pengelolaan hubungan internasional melalui negosiasi atau melalui utusan dan duta besar.¹³

Diplomasi menjadi salah satu sarana dalam isu senjata nuklir. Kehadiran senjata nuklir menyebabkan munculnya ancaman keamanan bagi banyak pihak sehingga untuk mengatasi ancaman yang muncul tersebut para aktor internasional khususnya negara-negara di dunia melakukan suatu bentuk diplomasi pada umumnya yaitu kerjasama. Diplomasi sebagai bentuk penyelenggaraan hubungan atau negosiasi antar negara dengan salah satu contohnya adalah kerjasama. Negara-negara melakukan

¹² ICRC, "Nuclear Weapons."

¹³ Oxford English Dictionary, "Diplomacy," n.d., <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/diplomacy#:~:text=%2Fdɪ'pləʊməsi%2F-,%2Fdɪ'pləʊməsi%2F,the%20skill%20in%20doing%20this.> (Diakses pada 19 November 2022 pukul 18.40 WIB)

kerjasama untuk melakukan hubungan dan mencapai tujuan, karena ada banyak tujuan yang tidak bisa dicapai jika tidak melalui kerjasama dengan pihak lain.

Kehadiran negosiasi sebagai suatu bentuk diplomasi sangat diperlukan dalam mengatasi isu senjata nuklir. Isu senjata nuklir tidak hanya menjadi persoalan suatu negara. Jika suatu negara diketahui memiliki atau mengembangkan senjata nuklir, hal tersebut tidak hanya membuat khawatir satu pihak, akan tetapi ikut membuat khawatir pihak lain terutama negara-negara yang berada di sekitarnya.

Kerjasama sebagai bagian dari diplomasi menjadi suatu cara yang dapat dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk mengatasi ketakutan dan ancaman akan senjata nuklir. Dengan membentuk perjanjian kerjasama, negara-negara dapat menjadikan senjata nuklir sebagai sesuatu yang tidak perlu ditakuti karena adanya regulasi dan koordinasi mengenai pembatasan penggunaannya. Perjanjian tersebut juga tentunya harus diratifikasi oleh pihak-pihak terkait agar pengimplementasiannya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu traktat atau perjanjian kerjasama dalam lingkup internasional yang menangani persoalan pembatasan senjata nuklir adalah *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT), traktat ini dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 12 Juni 1968 dan ditandatangani oleh negara-negara di dunia pada 1 Juli 1968 sebagai bentuk persetujuan terhadap setiap point yang diatur dalam NPT. Traktat ini terdiri dari 12 pasal dengan tiga prinsip utama yaitu non-proliferasi, perlucutan senjata dan hak untuk mengembangkan nuklir sebagai teknologi, tujuan damai dan pendidikan.¹⁴

¹⁴ NPT, "The Nonproliferation of Nuclear Weapons" (1968), <https://doi.org/10.1080/00963402.1964.11454726>.

NPT mengatur negara-negara yang tergolong *Nuclear Weapon States* (NWS) dan *Non Nuclear Weapon States* (NNWS). Ada lima negara yang diizinkan untuk memiliki senjata nuklir atau yang tergolong NWS yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis dan Inggris.¹⁵ Negara-negara NWS ini memiliki aturan untuk tidak menggunakan senjata nuklir yang dimilikinya kepada negara NNWS. Selanjutnya, negara-negara NNWS membentuk perjanjian dengan lingkup lebih kecil yaitu pada kawasan masing-masing yang mana perjanjian tersebut ditujukan untuk memperkuat non-proliferasi serta pembatasan senjata nuklir dengan tujuan mencapai keamanan dan perdamaian. Negara-negara yang tergabung ke dalam perjanjian ini dikenal dengan istilah Nuclear-Weapon-Free Zone (NWFZ) atau zona bebas senjata nuklir.¹⁶

NWFZ dibentuk dengan tujuan mengakhiri kemungkinan konflik nuklir di suatu wilayah tertentu secara permanen. Dengan adanya perjanjian yang bersifat formal dan mengikat secara hukum maka juga dapat mencegah negara-negara NWS untuk mengancam atau menggunakan senjata nuklir terhadap negara yang merupakan bagian dari zona NWFZ tersebut, karena dalam perjanjian sudah mengatur dan melarang perolehan, penempatan, kepemilikan, dan penggunaan senjata nuklir. Selain itu, perjanjian dan kerjasama menjadi bukti dan niat yang kuat untuk menjadikan negara-negara yang damai dan bebas dari ancaman senjata nuklir.

¹⁵ Tariq Rauf, "Engagement on Nuclear Disarmament between Nuclear Weapon-Possessing States and Non-Nuclear Weapon States," 2017, <https://www.sipri.org/publications/2017/other-publications/engagement-nuclear-disarmament>.

¹⁶ United Nations, "Overview of Nuclear-Weapon-Free Zones," n.d., <https://www.un.org/nwzf/content/overview-nuclear-weapon-free-zones>. (Diakses pada 27 November 2022 pukul 10.12 WIB)

Sampai saat ini, telah terdapat lima perjanjian NWFZ yang berisi tentang konsep zona bebas senjata nuklir, yaitu sebagai berikut.¹⁷

1. *Treaty of Tlatelolco* atau *Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean* yang dibentuk tahun 1967 sebagai perjanjian NWFZ di kawasan Amerika Latin dan Karibia
2. *Treaty of Rarotonga* atau *South Pacific Nuclear Free Zone Treaty*, dibentuk tahun 1985 di negara-negara kawasan Pasifik Selatan
3. *Treaty of Bangkok* atau *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ)*, dibentuk tahun 1995 yang merupakan perjanjian pembatasan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara
4. *Treaty of Pelindaba* atau *African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty*, dibentuk tahun 1996 yang menjadi perjanjian NWFZ di Afrika
5. *Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia* tahun 2006, yang berfokus kepada kawasan Asia Tengah

Perjanjian-perjanjian NWFZ tersebut berisi protokol terkait proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya yang secara umum menetapkan kawasan mereka sebagai zona bebas nuklir, penggunaan nuklir untuk tujuan damai serta meminta jaminan keamanan dari lima negara yang memiliki senjata nuklir untuk tidak menggunakan atau mengancam perdamaian mereka.

Selain kelima perjanjian tersebut, terdapat pula, Mongolia yang pada tahun 1992 mendeklarasikan status bebas senjata nuklirnya yang kemudian melalui resolusi Majelis Umum PBB 55/33S telah diakui secara internasional mengenai *Mongolia's International Security and Nuclear Weapon Free Status* yang diadopsi pada November

¹⁷ United Nations.

2000. Saat ini ada minat baru dalam pembentukan NWFZ baru. Lalu pada tahun 2018 muncul ide untuk membuat NWFZ baru, Majelis Umum mengadakan pertemuan untuk membahas pembentukan NWFZ di kawasan timur tengah yang masih menjadi usulan perjanjian sampai sekarang.¹⁸

Melalui berbagai perjanjian kerjasama yang merupakan bagian dan bentuk dalam diplomasi menjadikan konsep NWFZ memiliki potensi untuk dapat berkontribusi pada upaya non-proliferasi global. Lima NWFZ yang telah dibentuk memiliki tujuan, modal dan pencapaian yang berbeda-beda namun sejalan. Perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengan proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya juga banyak dibentuk. Melalui upaya-upaya kerjasama ini negara-negara dapat terus mengembangkan apa yang menjadi tujuannya dalam upaya penegakkan keamanan, khususnya dengan diplomasi terhadap senjata nuklir dapat membangun kepercayaan, kepatuhan, verifikasi dan kerja sama antar pihak yang dapat memberikan dampak kepada dunia internasional.

SIMPULAN

Senjata nuklir dalam perkembangannya memiliki peran sebagai suatu isu keamanan, sarana diplomasi dan senjata pemusnah massal. Senjata nuklir menjadi suatu isu keamanan karena dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas negara maupun dunia internasional dan memunculkan dilema keamanan serta menyebabkan banyak kerugian jika sudah digunakan. Selanjutnya, labelisasi senjata nuklir sebagai senjata pemusnah massal dikarenakan sifatnya yang destruktif. Dan

¹⁸ Kelsey Davenport, "WMD-Free Middle East Proposal at a Glance", Arms Control Association, 2018, <https://www.armscontrol.org/factsheets/mewmdfz> (Diakses pada 24 Desember 2022)

terakhir, senjata nuklir sebagai sarana diplomasi dimana kemunculannya mengakibatkan banyak pihak yang berorientasi untuk membatasi penggunaannya dengan membentuk berbagai perjanjian dan kerjasama internasional mengenai pembatasan senjata nuklir.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. 1995. "Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone"
- Centers of Disease Control and Prevention. "Nuclear Weapon What Is a Nuclear Weapon?," 2019. https://www.cdc.gov/nceh/multimedia/infographics/nuclear_weapon.html. (Diakses pada 07 November 2022 pukul 19.21 WIB)
- Davenport, Kelsey. "WMD-Free Middle East Proposal at a Glance", Arms Control Association, 2018, <https://www.armscontrol.org/factsheets/mewmdfz> (Diakses pada 24 Desember 2022)
- Goodwin, Bruce T. Nuclear Weapons Technology 101 for Policy Wonks. California: Lawrence Livermore National Laboratory, 2021
- ICRC. "Nuclear Weapons," n.d. <https://casebook.icrc.org/glossary/nuclear-weapons> (Diakses pada 14 Desember 2022)
- Müller, Harald et.all. "From Nuclear Weapons To Wmd: The Development and Added Value of the Wmd-Free Zone Concept." Non-Proliferation Papers, no. 31 (2013): 1-19
- Oxford English Dictionary. "Diplomacy," n.d. [https://www.oxfordlearnersdictionary.com/definition/english/diplomacy#:~:text=%2Fdɪ'pləʊməsi%2F-,%2Fdɪ'pləʊməsi%2F,the skill in doing this.](https://www.oxfordlearnersdictionary.com/definition/english/diplomacy#:~:text=%2Fdɪ'pləʊməsi%2F-,%2Fdɪ'pləʊməsi%2F,the%20skill%20in%20doing%20this.) (Diakses pada 19 November 2022 pukul 18.40 WIB)
- Sidel, Victor W. and Barry S. Levy. "Weapons of Mass Destruction." International Encyclopedia of Public Health, 2017, 402-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-012373960-5.00074-5>
- SIPRI. 2019. "Modernization of World Nuclear Forces Continues despite Overall Decrease in Number of Warheads: New SIPRI Yearbook out Now."
- Srifauzi, Aulia, Nurul Azhimi, and M. Ikrar Mahendra Lubis. "Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (The Golden Triangle) Di Asean." Jurnal PIR: Power in International Relations 7, no. 1 (2022): 31. <https://doi.org/10.22303/pir.7.1.2022.31-45>
- Tang, Shiping. "The Security Dilemma: A Conceptual Analysis The Security Dilemma: A Conceptual Analysis." Security Studies 18 (2009): 587-623. <https://doi.org/10.1057/9780230106048>
- Tariq Rauf. 2017. "Engagement on Nuclear Disarmament between Nuclear Weapon-Possessing States and Non-Nuclear Weapon States"
- United Nations. "Overview of Nuclear-Weapon-Free Zones," n.d. <https://www.un.org/nwzf/content/overview-nuclear-weapon-free-zones>. (Diakses pada 27 November 2022 pukul 10.12 WIB)

UNRCPR. “Weapons of Mass Destruction,”
n.d. <https://unrcpd.org/wmd/>.

Wardoyo, Broto. Perkembangan, Paradigma,
Dan Konsep Keamanan Internasional
& Relevansinya Untuk Indonesia.
Klaten: Nugra Media, 2015